

LAYANAN PERBAIKAN DATA KPM BANTUAN SOSIAL DI KOTA MATARAM MEMBELUDAK



Sumber: radarmandalika

Mataram (ANTARA) - Layanan perbaikan data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah Lebaran 2021, membeludak dengan jumlah kunjungan lebih dari 100 orang.

Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Leni Oktavia di Mataram, Senin mengatakan jumlah KPM yang datang untuk mengadu, konfirmasi dan perbaikan data mencapai 100 KPM lebih.

"Kondisi ini terjadi karena tidak ada pelayanan selama libur Idul Fitri 1442 Hijriah," katanya. Dikatakan, para KPM tersebut merupakan KPM penerima bantuan sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako murah atau bantuan pangan nontunai (BPNT) serta rekomendasi untuk layanan kesehatan gratis.

Dengan beberapa pengaduan serta permasalahan yang mereka hadapi, antara lain perbedaan nama penerima dengan dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) terkait KTP atau KK.

Selain itu, KPM tidak menerima jatah dari Januari-Mei 2021 yang masuk dalam perbaikan data dan ada juga pengaduan KPM yang sudah diperbaiki, namun tidak masuk dalam data bayar Mei dan Juni.

"Persoalan-persoalan itulah yang perlu dikonfirmasi dan kami tindaklanjuti," katanya.

Dikatakan Leni, dalam hal ini dinsos hanya bisa menindaklanjuti pengaduan KPM dengan memproses permohonan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada, sementara kewenangan untuk penetapan sebagai KPM sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat.

"Apalagi, kami sampai saat ini belum menerima BNBA (by name by address) dari pusat, yang kami terima hanya informasi data kuota penerima," katanya.

Berdasarkan basis data terpadu (BDT) bantuan sosial bagi KPM di Kota Mataram Tahun 2021 tercatat untuk BPNT sebanyak 26.485 KPM, PKH 17.917 KPN dan basos tunai 8.968 KPM.

"Untuk realisasi BPNT dan bansos tunai, setiap bulanya terjadi perubahan angka ada penambahan dan pengurangan, sesuai hasil perbaikan data," katanya.

Lebih jauh, Leni mengatakan untuk menghindari terjadinya penumpukan pelayanan pengaduan dan perbaikan data KPM, dinsos telah membagi pelayanan sehari dua kecamatan dan jam pelayanan diperpanjang hingga pukul 16.00 Wita, dari sebelumnya sampai pukul 12.00 Wita.

"Hari ini kami layani KPM dari Kecamatan Selapang dan Cakranegara, besok Kecamatan Ampenan dan Sekarbela dan terakhir Kecamatan Sandubaya dan Mataram," katanya.

Pembagian pelayanan perbaikan data KPM tersebut dimaksudkan, selain untuk memudahkan proses

pelayanan juga untuk menghindari kerumunan di tengah pandemi COVID-19.

"Meskipun semua yang datang menggunakan masker, tapi mereka sulit menjaga jarak. Kita khawatir kondisi ini bisa menjadi wadah penyebaran COVID-19," katanya.

Sumber berita:

1. <https://mataram.antaranews.com/>, Layanan perbaikan data KPM bantuan sosial di Kota Mataram membeludak, Diakses 17 Mei 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/metropolis/07/04/2021/dinas-sosial-mataram-minta-lurah-ikut-awasi-penyaluran-bansos/>, Diakses 17 Mei 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
 - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
 - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;

- d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial;
 - 2) perlindungan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial;
 - 4) jaminan sosial;
 - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
 - 6) penanggulangan bencana.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB